QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN MUKIM SIMPANG KIRI KECAMATAN TENGGULUN,
MUKIM SANGKA PANE KECAMATAN BANDAR PUSAKA,
MUKIM TELAGA MEUKU DUA KECAMATAN BANDA MULIA DAN
MUKIM SEKERAK HULU KECAMATAN SEKERAK
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam Kecamatan Tenggulun, Kecamatan Bandar Pusaka, Kecamatan Banda Mulia dan Kecamatan Sekerak dalam Kabupaten Aceh Tamiang serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu membentuk Mukim Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun, Mukim Sangka Pane Kecamatan Bandar Pusaka, Mukim Telaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia, dan Mukim Sekerak Hulu Kecamatan Sekerak dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Mukim, perlu membentuk Mukim dengan menetapkan qanun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Mukim Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun, Mukim Sangka Pane Kecamatan Bandar Pusaka, Mukim Telaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia dan Mukim Sekerak Hulu Kecamatan Sekerak dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 25);
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN MUKIM SIMPANG KIRI KECAMATAN TENGGULUN, MUKIM SANGKA PANE KECAMATAN BANDAR PUSAKA, MUKIM TELAGA MEUKU DUA KECAMATAN BANDA MULIA DAN MUKIM SEKERAK HULU KECAMATAN SEKERAK DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
7. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Kepala Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Datok Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

10. Musyawarah ...

10. Musyawarah mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Datok Penghulu, lembaga-lembaga adat, Imam Besar, Majelis Duduk Setikar Mukim dan para Tok Imam Kampung yang dipimpin oleh Kepala Mukim.
11. Kepala Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
12. Majelis Duduk Setikar Mukim adalah alat kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada Kepala Mukim.
13. Pembentukan Mukim adalah tindakan mengadakan mukim baru di luar wilayah mukim yang telah ada akibat penggabungan, pemekaran dan penghapusan mukim.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

(1) Dengan Qanun ini dibentuk Mukim Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun, Mukim Sangka Pane Kecamatan Banda Pusaka, Mukim Telaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia, dan Mukim Sekerak Hulu Kecamatan Sekerak;

(2) Mukim Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun, Mukim Sangka Pane Kecamatan Bandar Pusaka, Mukim Telaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia dan Mukim Sekerak Hulu Kecamatan Sekerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa Kampung.

Pasal 3

(1) Mukim Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
   a. Kampung Simpang Kiri;
   b. Kampung Tebing Tinggi;
   c. Kampung Tenggulun;
   d. Kampung Selamat; dan
   e. Kampung Rimba Sawang.

(2) Pusat Pemerintahan Mukim Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Simpang Kiri.

Pasal 4...

Pasal 4

(1) Mukim Sangka Pane Kecamatan Bandar Pusaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
a. Kampung Rantau Bintang;
b. Kampung Jambo Rambong;
c. Kampung Babo;
d. Kampung Pantai Cempa;
e. Kampung Pengidam;
f. Kampung Bengkelang; dan
g. Kampung Batu Bedulang.

(2) Pusat Pemerintahan Mukim Sangka Pane Kecamatan Bandar Pusaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Babo.

Pasal 5

(1) Mukim Telaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
a. Kampung Telaga Meuku Dua;
b. Kampung Alur Nunang;
c. Kampung Suka Mulia Upah;
d. Kampung Suka Damai; dan
e. Kampung Suka Jadi.

(2) Pusat Pemerintahan Mukim Telaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Telaga Meuku Dua.

Pasal 6

(1) Mukim Sekerak Hulu Kecamatan Sekerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
a. Kampung Tanjung Gelumpang;
b. Kampung Sulum;
c. Kampung Pematang Durian;
d. Kampung Sekumur;
e. Kampung Juar;
f. Kampung Baling Karang; dan
g. Kampung Suka Makmur.

(2) Pusat Pemerintahan Mukim Sekerak Hulu Kecamatan Sekerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Pematang Durian

Pasal 7...

Pasal 7

Dengan terbentuknya Mukim Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun, Mukim Sangka Pane Kecamatan Bandar Pusaka, Mukim Telaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia dan Mukim Sekerak Hulu Kecamatan Sekerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, luas wilayah Mukim Simpang Kiri, Mukim Sangka Pane, Mukim Telaga Meuku Dua dan Mukim Sekerak Hulu dikurangi dengan wilayah Mukim Alur Jambu, Mukim Telaga Meuku dan Mukim Sekerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Pasal 8

(1) Mukim Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun mempunyai batas-batas wilayah:
   a. sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Tamiang Hulu dan Kecamatan Kejuruan Muda;
   b. sebelah selatan berbatas dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Gayo Lues;
   c. sebelah timur berbatas dengan Kecamatan Kejuruan Muda dan Provinsi Sumatera Utara;
   d. sebelah barat berbatas dengan Kecamatan Tamiang Hulu dan Kabupaten Gayo Lues.

(2) Mukim Sangka Pane Kecamatan Bandar Pusaka mempunyai batas-batas wilayah:
   a. sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Sekerak;
   b. sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Tamiang Hulu;
   c. sebelah timur berbatas dengan Mukim Alur Jambu/Sunting;
   d. sebelah barat berbatas dengan Kabupaten Aceh Timur.

(3) Mukim Telaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia mempunyai batas-batas wilayah :
   a. sebelah utara berbatas dengan Selat Malaka;
   b. sebelah selatan berbatas dengan Kampung Paya Rahat;
   c. sebelah timur berbatas dengan Kampung Telaga Meuku Sa/Kampung Besar;
   b. sebelah barat berbatas dengan Kecamatan Manyak Payed

(4) Mukim Sekerak Hulu Kecamatan Sekerak mempunyai batas-batas wilayah:
   a. sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Karang Baru dan Kecamatan Manyak Payed;

b. sebelah...

b. sebelah selatan berbatas Kecamatan Bandar Pusaka;
c. sebelah timur berbatas dengan Kecamatan Karang Baru dan Kampung Lubuk Sidup;
d. sebelah barat berbatas dengan Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 9

(1) Batas wilayah Mukim Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun, Mukim Sangka Pane Kecamatan Bandar Pusaka, Mukim Telaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia dan Mukim Sekerak Hulu Kecamatan Sekerak yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 berdasarkan pada batas masing-masing Kampung yang telah ada.

(2) Titik koordinat pilar batas dan peta wilayah administrasi Mukim Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun, Mukim Sangka Pane Kecamatan Bandar Pusaka, Mukim Telaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia dan Mukim Sekerak Hulu Kecamatan Sekerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Qanun ini diundangkan.

BAB III
PEMERINTAHAN MUKIM

Pasal 10

Peresmian Mukim Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun, Mukim Sangka Pane Kecamatan Bandar Pusaka, Mukim Telaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia dan Mukim Sekerak Hulu Kecamatan Sekerak dan pelantikan Penjabat Kepala Mukim dilakukan oleh Bupati paling lama 6 (enam) bulan setelah Qanun ini diundangkan.

Pasal 11

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan Mukim, dipilih dan disahkan seorang Kepala Mukim sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak terbentuknya Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Sebelum...

(2) Sebelum Kepala Mukim Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya penjabat Kepala Mukim sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diangkat dari salah satu masyarakat dalam wilayah Mukim yang bersangkutan dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dilantik oleh Bupati atas usul Camat.

(3) Masyarakat atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masyarakat atau tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam bidang Pemerintahan Mukim atau Pemerintahan Kampung memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Kepala Mukim definitf, Bupati dapat mengangkat kembali Penjabat Kepala Mukim untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan Penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitas terhadap kinerja Penjabat Kepala Mukim dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pemilihan Kepala Mukim.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dalam pembentukan Mukim Simpang Kiri Kecamatan Tenggulun, Mukim Sangka Pane Kecamatan Bandar Pusaka, Mukim Telaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia dan Mukim Sekerak Hulu Kecamatan Sekerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 18 Desember 2018 M
9 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 18 Desember 2018 M
9 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

RAZUARDI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH: (5/137/2018)